



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 383/Pdt.G/2012/PTA.Sby.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

PEMBANDING, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MAN, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding, untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT/PEMBANDING**;

MELAWAN

TERBANDING, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTs, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumenep., semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas dan semua surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sumenep, Nomor : 701/Pdt.G/2012/PA.Smp tanggal, 11 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal, 24 Syawal 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep, bahwa Tergugat/Pembanding, pada tanggal, 3 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sumenep, Nomor : 701/Pdt.G/2012/PA.Smp., tanggal, 11 September 2012 M, bertepatan dengan tanggal, 24 Syawal 1433 H, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan dengan patut;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep tanggal, 19 Oktober 2012, yang menerangkan, bahwa hingga saat ini Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumenep., kemudian baik Pembanding maupun Terbanding oleh Panitera Pengadilan Agama Sumenep telah diberi kesempatan untuk Memeriksa Berkas Perkara seperti ternyata dalam Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada masing-masing pihak tanggal 19 Oktober 2012, namun baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang menghadap untuk memeriksa berkas banding tersebut berdasarkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk masing-masing tanggal 05 November 2012.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata-cara yang sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan memeriksa dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sumenep tanggal 11 September 2012 Masehi, bertepatan dengan 24 Syawal 1433 Hijriyah. Nomor 701/Pdt.G/2012/PA.Smp. beserta berita acara persidangan perkara tersebut dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini dengan memperhatikan pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui sepenuhnya atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan dijadikan pendapat dalam putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut karena telah tepat dan benar, sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara **a quo**, kemudian Pengadilan Tinggi Agama mengambil alih dan menjadikan sebagai pendapat sendiri, namun demikian pengadilan tingkat banding memandang perlu menambahkan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/ Pembanding dalam jawabannya telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat/ Terbanding, dimana telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya, hal mana telah dipertimbangkan dengan cermat semua dalil gugatan Penggugat Terbanding dan jawaban Tergugat/Pembanding, demikian pula majelis hakim telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha mendamaikan keduanya pada setiap persidangan dan telah pula dilakukan proses perdamaian melalui mediasi namun tidak berhasil didamaikan lagi dan keterangan kedua saksi penggugat/Terbanding dari pihak keluarga yang dihadirkan dipersidangan telah dipertimbangkan, sehingga akhirnya Hakim tingkat pertama sampai pada kesimpulan bahwa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974., dan firman Allah pada surah Ar Rum ayat 21 yang bertujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, keduanya sudah sulit untuk mewujudkannya, sehingga perceraian keduanya lebih maslahah dari pada mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak ada rasa cinta dan kasih sayang di dalamnya;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui secara pasti apa yang menjadi keberatan Tergugat/Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Sumenep tersebut

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya berpendapat, apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Sumenep dalam perkara ini sudah tepat dan benar. Hal ini sejalan dengan pendapat sebagaimana yang diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya fiqhussunnah jilid 2 cetakan ke 4 tahun 1403 H/1983 M., halaman 248 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, sebagai berikut :

فإذا تبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطلق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : " Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain “.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap ternyata Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding berdomisili dalam wilayah Kecamatan Pragaan, begitu pula pernikahannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan, maka amar putusan tingkat pertama, harus diperbaiki dengan langsung menunjuk Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan dan penyempurnaan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sumenep yang telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan redaksi amar putusan yang selengkapny sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Panggugat/Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permohonan banding Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sumenep, Nomor : 701/Pdt.G/2012/PA.Smp. tanggal 11 September 2012 M., bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1433 H., dengan perbaikan redaksi amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumenep untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pragaan Kabupaten Sumenep untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
 4. Membebaskan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 451.000.- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah). Dan kepada Tergugat/Pembanding pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **KAMIS** tanggal, **07 Maret 2013 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal, **24 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah** oleh kami, **Drs. H. ANWAR. R. M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. SISVA YETTI. S.H.,M.H.** dan **Drs. KHAERIL. R. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 9 Januari 2013 Nomor : 383/Pdt.G/2012/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut dan **Drs. ABD. HAMID. S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding;

ttd

Drs. H. ANWAR. R.,M.H.

HAKIM ANGGOTA,

Dra. HJ. SISVA YETTI. S.H.,M.H.
M.H.

Drs. KHAERIL. R.,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. ABD. HAMID. S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara :

- Biaya Proses ----- Rp 139.000,-
 - Biaya Redaksi ----- Rp 5.000,-
 - Biaya Meterai----- Rp 6.000,- +
 - Rp 150.000,-**
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)**



Salinan sesuai dengan bunyi aslinya,

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya,

H. MUH. IBRAHIM, SH.,MM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)